



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN JAMINAN SOSIAL PERMAKINAN
BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang belum mendapatkan program perlindungan sosial dari pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dasar permakinan, maka Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu memberikan BJSP sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Jaminan Sosial Permakinan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 62);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 92);
17. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN JAMINAN SOSIAL PERMAKINAN BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial.
6. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, oleh karenanya memerlukan bantuan orang lain atau pemerintah untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan sistem sumber yang ada di masyarakat, baik terkait sumber daya manusia, alam maupun sosial yang dapat digali, diberdayakan dan dimanfaatkan untuk menangani, mencegah timbul dan/atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kehidupan sosial masyarakat.
8. Fakir miskin adalah orang yang tidak mempunyai mata pencaharian, tidak mempunyai mata pencaharian tetap, dan/atau tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
9. Fakir miskin tidak produktif adalah orang yang karena keterbatasan fisik dan/atau mentalnya sehingga tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup layak bagi diri dan/atau keluarganya.

10. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
11. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak.
12. Bantuan Jaminan Sosial Permakanan yang selanjutnya disingkat BJSP adalah bantuan uang non tunai yang diberikan kepada PMKS yang disebabkan menyandang disabilitas dan/atau eks. berpenyakit kronis dan/atau memiliki balita stunting dan/atau lanjut usia telantar dan/atau anak telantar yang belum mendapatkan program perlindungan sosial dari Pemerintah baik Pusat maupun Pemerintah Provinsi agar dapat memenuhi kebutuhan dasar pangan;
13. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
14. Penyandang disabilitas fisik adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
15. Penyandang disabilitas intelektual adalah setiap orang dengan tingkat IQ di bawah standar rata-rata, kesulitan memproses informasi, dan keterbatasan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan kepekaan terhadap lingkungan sehingga mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
16. Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

17. Eks penderita penyakit kronis adalah setiap orang yang mengalami gangguan atau penyakit yang berlangsung lama, tidak terjadi secara tiba-tiba/spontan, dan penyembuhannya memerlukan waktu lama.
18. Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya, yang tidak memiliki sanak saudara, atau punya sanak saudara tapi tidak mau mengurusinya.
19. Anak telantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosialnya.
20. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial Provinsi, Dinas/ instansi sosial Kabupaten/Kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan.
21. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. Pendamping BJSP adalah TKSK dan/atau petugas lain yang ditunjuk oleh Dinas Sosial untuk melaksanakan pendampingan terhadap penerima BJSP.
23. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data fakir miskin dan orang tidak mampu hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
24. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Pekalongan.

25. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bank Jateng adalah Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah yang mengelola keuangan daerah dan sebagai Pemegang Kas Daerah.
26. Kartu Jaminan Sosial Permakanan yang selanjutnya disingkat KJSP adalah kartu identitas bagi penerima BJSP.
27. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian BJSP bagi PMKS yang belum mendapatkan program perlindungan sosial dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Pemberian BJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk membantu memenuhi sebagian kebutuhan dasar pangan bagi penerima manfaat, guna kelangsungan hidupnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sasaran program;
- b. mekanisme pemberian BJSP;
- c. pendampingan;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. peran serta masyarakat.

BAB IV
SASARAN PROGRAM

Bagian Kesatu
Sasaran Penerima BJSP

Pasal 5

Sasaran penerima manfaat BJSP adalah PMKS warga Kabupaten Pekalongan dengan kriteria:

- a. penyandang disabilitas;
- b. eks penderita penyakit kronis;
- c. lanjut usia telantar;
- d. anak telantar;
- e. keluarga fakir miskin;
- f. belum mendapatkan program perlindungan sosial dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi kecuali program jaminan kesehatan.

Pasal 6

- (1) Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. disabilitas fisik;
 - b. disabilitas mental (psikotik dan eks psikotik);
 - c. disabilitas intelektual; dan/atau
 - d. disabilitas sensorik.
- (2) Eks penderita penyakit kronis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah fakir miskin eks penderita penyakit kronis meliputi:
 - a. tuberkulosis;
 - b. stroke;
 - c. kanker atau tumor ganas;
 - d. gagal ginjal; dan/atau
 - e. penyakit kronis lainnya yang ditentukan oleh tenaga medis.
- (3) Lanjut usia telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain; dan
 - b. berada di luar panti sosial.

- (4) Anak telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berada di luar panti sosial;
 - b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan dan papan;
 - c. tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;
 - d. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau
 - e. masih memiliki keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
- (5) Keluarga fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah:
 - a. keluarga fakir miskin yang memiliki anak balita stunting yaitu anak balita dengan kondisi gagal tumbuh akibat dari kekurangan gizi kronis; dan
 - b. fakir miskin tidak produktif.
- (6) PMKS warga Kabupaten Pekalongan yang belum mendapatkan program perlindungan sosial dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f adalah PMKS warga Kabupaten Pekalongan yang belum mendapatkan program perlindungan sosial dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi diantaranya:
 - a. Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH);
 - b. Bantuan Sosial Pangan (BSP); dan
 - c. Bantuan Jaminan Sosial Kartu Jateng Sejahtera (KJS).

Bagian Kedua
Persyaratan Penerima BJSP

Pasal 7

- (1) Persyaratan penerima bantuan yang diterima langsung oleh penerima:
 - a. terverifikasi dan tervalidasi oleh Dinas Sosial;
 - b. orang yang memenuhi kriteria sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang diusulkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan mendapatkan rekomendasi dari Camat; dan

- c. berdomisili di Kabupaten Pekalongan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam hal penerima bantuan tidak menerima secara langsung, wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki Kartu Keluarga;
 - b. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - c. mendapatkan Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Desa/Kelurahan.
 - (3) Dalam hal penerima bantuan adalah anak terlantar atau lanjut usia terlantar dapat dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan atau LKS yang telah berbadan hukum.
 - (4) Bagi calon penerima bantuan yang diberikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memiliki KTP dipersyaratkan menyertakan surat keterangan tidak mempunyai kartu identitas yang diterbitkan oleh Desa/Kelurahan.
 - (5) Apabila terjadi ketidaksesuaian kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial membatalkan pemberian BJSP.

BAB V
MEKANISME PEMBERIAN
BJSP

Bagian Kesatu
Bentuk Bantuan

Pasal 8

- (1) BJSP diberikan dalam bentuk non tunai.
- (2) Besaran BJSP diberikan secara proporsional sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Verifikasi dan Validasi

Pasal 9

- (1) Dinas Sosial menentukan data awal calon penerima manfaat BJSP berdasarkan DTKS dan/atau non DTKS untuk diverifikasi dan divalidasi oleh TKSK dan LKS pada tahun pertama program dilaksanakan.

- (2) Mekanisme verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (3) Dinas Sosial melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat BJSP.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi data calon penerima BJSP dan diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah melalui Camat.
- (5) Warga masyarakat yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tetapi belum terdaftar dalam DTKS (non DTKS) dapat ditetapkan sebagai calon penerima BJSP selama memenuhi syarat dan diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah, dan/atau pimpinan LKS.
- (6) Usulan BJSP bagi anak terlantar di luar panti sosial melalui LKS, dapat langsung disampaikan kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Pengusulan Calon Penerima BJSP

Pasal 10

- (1) Camat meneruskan usulan BJSP dari Kepala Desa/Lurah Kepada Bupati melalui Dinas Sosial dengan melampirkan:
 - a. Berita Acara verifikasi dan validasi data dari Desa/Kelurahan;
 - b. Surat rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah bahwa yang bersangkutan belum menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi; dan
 - c. Surat permohonan usulan calon penerima BJSP.
- (2) Dalam hal usulan BJSP melalui LKS maka diajukan langsung ke Dinas Sosial dengan dilampiri:
 - a. Berita Acara verifikasi dan validasi data dari LKS yang bersangkutan;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah bahwa yang bersangkutan belum menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi; dan
 - c. Surat permohonan usulan calon penerima BJSP.
- (3) Usulan bantuan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan sebelum penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

- (4) Dinas Sosial melakukan verifikasi administrasi terhadap usulan dari Camat dan LKS.
- (5) Hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima BJSP dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Jumlah Penerima dan Penggantian BJSP

Pasal 11

- (1) Jumlah penerima dan besaran BJSP ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penggantian peneriman manfaat dilakukan apabila penerima manfaat meninggal dunia, mendapatkan program perlindungan sosial dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan/atau pindah dari Kabupaten Pekalongan.
- (3) Penggantian penerima BJSP yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan daftar tunggu yang diusulkan oleh Camat dan LKS kepada Dinas Sosial, dengan memperhatikan mekanisme penatausahaan keuangan daerah.

Bagian Keempat
Penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran BJSP didasarkan pada daftar penetapan penerima bantuan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Dinas Sosial menerbitkan KJSP untuk penerima yang memuat:
 - a. nama Kepala Keluarga;
 - b. nama pasangan Kepala Keluarga;
 - c. nama penerima BJSP;
 - d. nomor ID DTKS penerima BJSP (jika ada);
 - e. alamat penerima BJSP;
 - f. Nomor Induk Kependudukan (NIK).

- (3) Untuk keperluan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Bank Jateng yang memfasilitasi pembukaan rekening atas nama penerima bantuan.
- (4) Bank Jateng menyalurkan bantuan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mekanisme pemindah bukuan/transfer dari rekening Dinas Sosial ke rekening penerima paling lambat 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI IDENTITAS PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) KJSP dan buku rekening bersifat individu dan tidak dapat dipindahtangankan kepada selain orang yang tercantum dalam KJSP.
- (2) KJSP dan buku rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pemegang kartu masih hidup.

Bagian Kedua Penyediaan dan Distribusi

Pasal 14

Dinas Sosial mendistribusikan KJSP dan buku rekening kepada penerima bantuan jaminan sosial melalui TKSK selaku Pendamping.

Bagian Ketiga Penerimaan dan Pemanfaatan

Pasal 15

- (1) KJSP diterima langsung oleh penerima BJSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang Kartu dalam pemanfaatan program KJSP wajib taat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDAMPINGAN

Pasal 16

- (1) Dinas Sosial menetapkan TKSK dan LKS sebagai pendamping dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendampingan kepada penerima BJSP.
- (3) Apabila diperlukan, pendamping dapat menerima kuasa dari penerima bantuan guna pencairan bantuan.
- (4) Pendamping dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada penerima bantuan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sub Bagian Program dan Keuangan melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) pengelolaan DTKS.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat melaporkan secara lisan dan tertulis dalam hal terdapat pelanggaran dan/atau penyalahgunaan penggunaan BJSP.
- (2) Penyampaian laporan ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pekalongan selaku pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Kabupaten Pekalongan dan/atau Dinas Sosial.

- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui website, email, media sosial, surat, dan/atau media lainnya;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. identitas pelapor yang jelas dan disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. kronologis singkat pelanggaran dan/atau penyalahgunaan.
- (5) Dinas wajib menanggapi/menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan hasil tindaklanjut kepada Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 26 Juli 2021

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 26 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ENDANG MURDININGRUM, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631005 199208 2 001